

KEPUTUSAN DIREKSI PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)
Nomor : 008/UT0000/111/I/2020

Tentang

**KETENTUAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI PT JAKARTA PROPERTINDO
(PERSERODA) DAN ANAK USAHA**

DIREKSI PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA),

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Perusahaan yang baik dan bersih dari unsur korupsi maka Perusahaan memandang perlu menetapkan kewajiban bagi Direksi, Pejabat Struktural dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis di PT Jakarta Propertindo untuk menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Di PT Jakarta Propertindo (Perseroda), dengan Keputusan Direksi PT Jakarta Propertindo (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 2, Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2010 Tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pejabat Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
5. Memo Internal No.009/KU3000/103/IV/2018 tentang Pengajuan Ketentuan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di PT Jakarta Propertindo;
- Memperhatikan : Akta Pendirian Nomor 21 Tanggal 5 Agustus 1997, yang dibuat dihadapan Ida Fidiyantri, S.H., pengganti dari Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, Anggaran Dasar mana telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 15 Tanggal 20 Pebruari 1998 Tambahan nomor 1149, dan telah disesuaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta Nomor 3 tanggal 04 Juni 2008 Nomor 3, dibuat dihadapan Wahyu Nurani, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-90180.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 26 November 2008,

PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)

Anggaran Dasar mana telah mengalami perubahan dengan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Nomor 119 tanggal 28 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, perubahan Anggaran Dasar mana telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0062159.AH.01.02.Tahun 2019 Tanggal 31 Agustus 2019 serta pemberitahuan perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0323986 Tanggal 31 Agustus 2019 dan susunan pengurus terakhir dimuat dalam Akta Nomor 22 Tanggal 14 September 2018, yang dibuat di hadapan Erni Rohaini, S.H., MBA, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-02433753 tanggal 18 September 2018 dan Akta Nomor 86 Tanggal 24 Juli 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0302616 tanggal 24 Juli 2019

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KETENTUAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA) DAN ANAK USAHA
- PERTAMA : Menetapkan Pejabat sebagai berikut, wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK :
1. Direksi dan Dewan Komisaris, di Perusahaan
 2. Direksi dan Dewan Komisaris Anak Usaha.
 3. Senior Manager/General Manager.
 4. Strategic Business Unit (SBU) Head dan Kepala Proyek.
 5. Manager di Divisi Sekretaris Perusahaan, Manager dan Auditor Utama di Divisi Internal Audit, Manager dan Pelaksana Ahli di Divisi Pengadaan, Manager di Divisi Akuisisi Lahan dan Manager di Divisi Pengelolaan Aset.
- KEDUA : Bahwa Pejabat yang disebutkan dalam Diktum PERTAMA diatas wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat :
1. Pengangkatan pada saat pertama kali menjabat.
 2. Pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun.
 3. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun.
 4. Setelah diterbitkannya keputusan bagi yang belum pernah menyampaikan LHKPN kepada KPK.
- KETIGA : Penyampaian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan. Khusus bagi yang belum menyampaikan

Keputusan Direksi - Ketentuan Kewajiban Penyampaian LHKPN Hal 2 dari 3

PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)

Gedung Thamrin City, Lantai 1 Lobby Timur, Jalan Thamrin Boulevard, Jakarta 10230 Indonesia
Telp.+6221 2962 5700 Facs. +6221 2962 5708
IG : jakprogroupp
www.jakarta-propertindo.com

diberikan waktu 1 bulan setelah keputusan ini terbit.

- KEEMPAT : Penyampaian LHKPN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
- KELIMA : Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksudkan pada Diktum KEEMPAT disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- KEENAM : Penyampaian LHKPN dilakukan secara langsung yaitu melalui website elhkpn.kpk.go.id atau melalui media lain, dengan format yang ditentukan oleh KPK. Bukti penyampaian LHKPN tersebut aslinya diserahkan kepada Kepala Divisi Sumber Daya Manusia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah penyampaian LHKPN oleh Pejabat.
- KETUJUH : Apabila pejabat-pejabat sebagaimana disebut dalam Diktum PERTAMA tersebut tidak melaksanakan kewajiban penyampaian LHKPN dan tidak memberikan keterangan yang benar mengenai Harta Kekayaannya, maka Pejabat tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa Surat Teguran ke-1, ke-2 dan ke-3 dan selanjutnya Pejabat tersebut dipandang tidak cocok menempati jabatan tersebut dan segera dilakukan evaluasi.
- KEDELAPAN : Menugaskan Divisi Sumber Daya Manusia untuk mengkoordinasikan pelaksanaan penyampaian LHKPN ini sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Direksi ini.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan ini Surat Keputusan Direksi Nomor 005/UT2000/111/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang Ketentuan Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di PT Jakarta Propertindo (Persero)
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekurangan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 30 Januari 2020

PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)
Direktur Utama


PT JAKARTA PROPERTINDO (PERSERODA)

DWI WAHYU DARYOTO

Tembusan :

1. Dewan Komisaris
2. Arsip